

# Lesbian, Gay, Biseksual, Transgender (LGBT) dan Keadilan Sosial

Jeanete Ophilia Papilaya

## Abstraksi

*Article submitted*  
*2016-05-12*

*Author revision submitted*  
*2016-06-30*

**Irene Ludji**  
*Editor decision submitted*  
*2016-07-21*

LGBT singkatan dari Lesbian, Gay, Biseksual, dan Transgender. Individu yang termasuk dalam kaum LGBT jumlahnya lebih sedikit dibandingkan kaum heteroseksual. Kaum LGBT seringkali mendapatkan serta menerima pandangan negatif, prasangka, serta kebencian dari lingkungan. Seperti kelompok yang termarginalkan lainnya, kaum LGBT mengalami penolakan, kekerasan, dan diskriminasi di berbagai area seperti pekerjaan, sekolah, layanan kesehatan, dan hak asasi mereka. Di Indonesia masih ada beberapa produk hukum di tingkat nasional maupun daerah yang mendiskriminasikan kelompok LGBT. Padahal jelas ada Pancasila sebagai dasar Negara Indonesia, pada sila ke-5 serta Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia (DUHAM). Bentuk ketidakadilan yang dialami dan dirasakan oleh kaum LGBT yaitu stigma, diskriminasi, dan kekerasan. Bentuk lain dari diskriminasi dan penindasan yang secara eksplisit didukung oleh Undang-Undang mengakibatkan orang LGBT tidak dapat menikmati hak-hak dan perlindungan yang seharusnya mereka rasakan. Semua diskriminasi terhadap kaum LGBT disebabkan oleh stigma sosial yang dihasilkan dari doktrin dan pemahaman agama yang konservatif. Diskriminasi dan intoleransi masih terus menjadi konstruksi sosial dan pandangan dominan masyarakat terhadap kaum LGBT. Untuk dapat mewujudkan keadilan sosial dan tidak menindas kelompok minoritas serta mengembangkan budaya toleransi bisa ditempuh melalui pendidikan, perbaikan regulasi dan sejumlah kebijakan oleh pemerintah, serta partisipasi masyarakat dalam memahami kaum LGBT.

## Abstract

*LGBT stands for Lesbian, Gay, Bisexual, and Transgender. Individuals included in the LGBT considerably less than heterosexuals. LGBT people often get and receive a negative view, prejudice, and hatred from the society. Like an other marginalized groups, LGBT people have a rejection, violence, and discrimination in various areas such as jobs, schools, health services, and human rights. In Indonesia, there are still some legal products that discriminate against LGBT. And*

*clearly there is Pancasila as the Principle of Indonesia, on the 5th and the precepts of the Universal Declaration of Human Rights (UDHR). Forms of injustice experienced and felt by the LGBT that stigma, discrimination, and violence. Other forms of discrimination and oppression that is explicitly supported by the Act resulted LGBT people can not enjoy the rights and protections that should they feel. The all discrimination to LGBT caused by social stigma resulting from doctrine and conservative religious understanding. Discrimination and intolerance continues to be the dominant view of social construction and community against LGBT. In order to realize social justice and not oppress minorities and develop a culture of tolerance can be achieved through education, improved regulation and a number of policy by the government, and the participation of the community in understanding LGBT.*

**Keyword :** *LGBT, social justice, discrimination, violence*

## **Pendahuluan**

Isu tentang Lesbian, Gay, Biseksual, dan Transgender (LGBT) sedang menjadi sorotan publik belakangan ini. Diawali dengan tanggapan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi atas pemberitaan perihal gerakan *Support Group and Resource Center on Sexuality Studies* (SGRC) di kampus Universitas Indonesia yang menawarkan konseling bagi kelompok Menurut Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi (Menristek) bahwa “keberadaan kaum LGBT bisa merusak moral bangsa dan kampus sebagai penjaga moral semestinya harus bisa menjaga betul nilai-nilai susila dan luhur bangsa Indonesia” (Batubara, 2016). Tanggapan Menristek tersebut serentak mendapat respon dari berbagai kalangan termasuk akademisi, psikolog, serta Himpunan Psikiatri Indonesia. Kaum LGBT pun mendapat sorotan tajam dari masyarakat.

Di tahun 1990-an, istilah LGB awalnya dipakai untuk menggantikan istilah kaum gay karena istilah gay tidak mewakili orang-orang dengan orientasi seksual lain. Lesbian, gay, dan biseksual adalah istilah terkait orientasi seksual. Orientasi seksual adalah pilihan/preferensi untuk menjalin relasi dan ketertarikan secara fisik, seksual, emosional, dan romantik, yang ada pada setiap manusia (Kaplan & Sadock, 1997:207). Orientasi seksual yang paling umum ditemukan adalah heteroseksual. Heteroseksual merupakan penyuka lawan jenis, dimana laki-laki tertarik pada perempuan dan sebaliknya. Seksualitas mencakup banyak sekali manusia, bukan hanya dari yang berorientasi heteroseksual melainkan juga dari yang berorientasi seksual lainnya seperti lesbian, gay, biseksual dan transgender. Ini dikarenakan eksistensi dari seksualitas itu sendiri adalah hasil dari konstruksi sosial (Foucault, 1997). Permasalahan kemudian muncul seiring dengan adanya konstruksi sosial yang tidakimbang. Sebab, konstruksi sosial yang muncul adalah mayoritas dari yang berorientasi heteroseksual yang sudah tentu akan meniadakan orientasi seksual di luar heteroseksual atau tidak menganggap manusia yang memiliki orientasi seksual di luar heteroseksual juga manusia yang beridentitas gender, seperti homoseksual, biseksual, dan transgender.

Dalam norma gender yang dominan, terdapat bentuk-bentuk gender lainnya seperti lesbian, gay, dan lain-lain. Individu yang berorientasi homoseksual dan

beridentitas gender tidak sesuai dengan identitas gender yang diharapkan masyarakat mengalami berbagai bentuk penolakan yang sangat beragam. Penolakan-penolakan itu sendiri dapat berupa kekerasan verbal, kekerasan psikis, kekerasan fisik, diskriminasi bahkan hingga kekerasan seksual yang dapat mengancam kehidupan individu homoseksual. Meskipun demikian, ada beberapa negara yang melegalkan dan mengesahkan pernikahan homoseksual seperti di Belanda (2001), Belgia, Swedia (2009), Norwegia, Spanyol (2009), dan Portugal (2010). Di Amerika Serikat masih terjadi pro dan kontra pernikahan kaum homoseksual. Ada beberapa negara bagian yang sudah mengesahkan seperti Massachuset, Connecticut, Iowa, New York, Washington, New Jersey, Vermont, Oregon, dan New Hampshire (2010).

Individu yang termasuk dalam kaum LGBT jumlahnya lebih sedikit dibandingkan kaum heteroseksual. Kaum LGBT seringkali mendapatkan serta menerima pandangan negatif, prasangka, serta kebencian dari lingkungan. Seperti kelompok yang termarginalkan lainnya, kaum LGBT mengalami penolakan, kekerasan, dan diskriminasi di berbagai area seperti pekerjaan, sekolah, layanan kesehatan, dan hak asasi mereka. Setiap hari ada kekerasan yang terjadi pada kaum LGBT. Hal senada juga dikemukakan oleh Morrow dan Messinger (2006 : 385) bahwa transgender beresiko tinggi untuk mengalami pelecehan, kekerasan seksual, dan kekerasan fisik. Dengan keadaan yang demikian menyebabkan individu yang memiliki peran gender serta ekspresi gender yang tidak sesuai harapan masyarakat dan berorientasi homoseksual termasuk LGBT lebih memilih menyembunyikan identitasnya. Kondisi demikian dikarenakan masih adanya kesenjangan antara negara dengan realitas masyarakat yang sangat beraneka ragam. Ada berbagai peraturan daerah yang menolak kaum LGBT, namun tidak bisa dipungkiri keberadaan kaum LGBT di dalam masyarakat Indonesia dan memiliki hak asasi yang harus dihormati oleh negara.

Ada pro-kontra dalam memandang homoseksual. Ada yang melihatnya sebagai pilihan atas hak hidup. Namun ada juga yang melihatnya sebagai perilaku yang *deviant* dan tidak bermoral. Sikap negatif terhadap kaum homoseksual ini melahirkan aturan-aturan yang dapat menghukum kaum homoseksual. Prasangka dan Diskriminasi terhadap kaum homoseksual ini makin menyebar. Sebuah survei di Amerika Serikat oleh Levitt dan Klasen (dikutip dalam Sarwono dan Meinarno, 2009) menunjukkan bahwa mayoritas orang memiliki *belief* bahwa homoseksual adalah penyakit dan perlu untuk dilarang secara legal. Bahkan dalam penelitian Henry (dikutip dalam Sarwono dan Meinarno, 2009) ditemukan hanya 39% orang yang mau mengunjungi praktik dokter seorang homoseksual.

Di Indonesia masih ada beberapa produk hukum di tingkat nasional maupun daerah yang mendiskriminasikan kelompok LGBT. Beberapa produk yang diskriminatif itu seperti Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Selatan No. 13 Tahun 2001 Tentang Pemberantasan Maksiat di Provinsi Sumatera Selatan. Peraturan Daerah ini mengkriminalisasikan kelompok LGBT dengan mengkategorikan LGBT sebagai perbuatan pelacuran. Selain itu, Peraturan Daerah Kota Palembang No. 2 Tahun 2004 Tentang Pemberantasan Pelacuran. Peraturan Daerah ini mengkriminalisasikan kelompok LGBT dengan mengkategorikan kelompok LGBT sebagai bagian dari perbuatan pelacuran. Dari beberapa produk hukum tersebut yang bersifat diskriminatif terhadap kaum LGBT yang mengatur aktivitas seksual mereka. Namun yang perlu diketahui, dengan adanya produk-produk hukum yang diskriminatif tersebut dapat berdampak pada masyarakat Indonesia yang masih banyak sekali belum memahami hak asasi manusia dengan baik, belum memahami secara mendalam perihal identitas gender dan orientasi seksual kaum LGBT.

Penelitian yang dilakukan oleh Arus Pelangi pada Tahun 2013 menunjukkan

bahwa 89,3% kaum LGBT di Indonesia pernah mengalami kekerasan karena identitas seksualnya. 79,1% responden menyatakan pernah mengalami bentuk bentuk kekerasan psikis. 46,3% responden menyatakan pernah mengalami kekerasan fisik. 26,3% kekerasan ekonomi. 45,1% kekerasan seksual. 63,3% kekerasan budaya (Arus Pelangi, 2014). Bahkan kekerasan yang dialami sudah diterima pada saat usia sekolah dalam bentuk *bullying*. 17,3% kaum LGBT pernah mencoba untuk bunuh diri, dan 16,4% bahkan pernah melakukan percobaan bunuh diri lebih dari sekali. Dalam kondisi tersebut, tidak ada regulasi dan peraturan yang dibuat oleh negara yang secara ramah terhadap kaum minoritas LGBT. (Arus Pelangi merupakan sebuah organisasi untuk membela hak-hak kaum LGBT. Arus Pelangi bekerja dalam bidang advokasi kebijakan, kampanye publik, pendidikan, dan pengorganisasian. Penelitian yang mereka lakukan yaitu tentang hak-hak asasi kaum LGBT. Target penelitian mereka yaitu perilaku masyarakat terhadap kaum LGBT. Hasil penelitian Arus Pelangi penting disebutkan dalam artikel ini karena hasil penelitian tersebut merupakan kenyataan yang dialami dan dirasakan oleh kaum LGBT di Indonesia).

Pancasila sebagai dasar Negara Indonesia, pada sila ke - 5 menyatakan bahwa "Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia". Hal ini merupakan jaminan bahwa negara menjamin keadilan sosial bagi semua rakyat dan melaksanakan hak asasi kepada semua rakyat tanpa terkecuali. Selain itu, pengakuan hak asasi manusia juga telah disahkan dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia. Namun demikian, masih saja kaum LGBT yang notabene adalah rakyat Indonesia belum mendapatkan hak asasi yang layak mereka dapatkan seperti hak atas kesetaraan dan non diskriminasi, hak untuk hidup, hak atas keamanan, hak atas privasi, hak untuk mendapatkan perlakuan manusiawi, hak atas pendidikan, dan hak untuk bekerja. Terbukti banyaknya kasus kekerasan dan diskriminasi yang menimpa kaum LGBT. Pelaku kekerasan dan diskriminasi itu oleh keluarga, masyarakat, dan aparat pemerintah yang seharusnya melindungi hak-hak warganegara.

Pemerintah Republik Indonesia harus taat kepada Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia (DUHAM) dan semua kovenan internasional tentang hak-hak manusia yang telah diratifikasi oleh pemerintah Republik Indonesia. DUHAM merupakan elemen pertama dari Peraturan Perundang-Undangan Hak Asasi Manusia Internasional (*International Bill of Rights*) yakni suatu tabulasi hak dan kebebasan fundamental. Ketika DUHAM diterima, resolusi itu juga menyerukan kepada masyarakat internasional untuk menyebarluaskan isi deklarasi tersebut. Hak dan kebebasan yang tercantum dalam DUHAM mencakup sekumpulan hak yang lengkap, baik itu hak sipil, politik, budaya, ekonomi, dan sosial setiap individu. Semua anggota PBB telah sepakat untuk menghormati hak asasi manusia, termasuk negara Indonesia (Ariyanto, 2008)

### **Lesbian, Gay, Biseksual, dan Transgender (LGBT)**

Berdasarkan Kamus Lengkap Psikologi (Chaplin, 2001), "Lesbian yaitu homoseksualitas di kalangan wanita. Gay yaitu homoseksualitas di kalangan pria. Biseksual yaitu keadaan merasa tertarik sama kuatnya pada kedua jenis kelamin, perempuan maupun laki-laki". Menurut Huwller (Demartoto, 2010) ada tiga jenis orientasi seksual yaitu : (a) Heteroseksual, merupakan aktivitas seksual yang memilih pasangan seksual dari lawan jenis; (b) Biseksual, merupakan aktivitas seksual yang memilih pasangan seksual dari lawan jenis dan sesama jenis; (c) Homoseksual, merupakan aktivitas seksual yang memilih pasangan seksual dari sesama jenis. Pria homoseksual disebut Gay dan wanita homoseksual disebut Lesbian.

Orientasi seksual berbeda dengan gender. Gender mengacu kepada tuntutan, peran, serta posisi seseorang di lingkungan sosial yang ada di masyarakat terkait identitas seksualnya. Orientasi seksual juga tidak sama dengan identitas seksual. Identitas seksual yaitu penanda fisik (maupun psikologis) yang menentukan apakah individu itu laki-laki, perempuan, ataupun transeksual. Identitas seksual juga mencakup penghayatan secara psikologis yang disebut sebagai *gender identity* (Chaplin, 2001). Ada individu yang tubuh dan jenis kelaminnya laki-laki, tetapi ia merasa dirinya secara psikologis adalah perempuan dan senang serta merasa nyaman menjadi sosok yang feminin, begitu juga sebaliknya. Mereka yang identitas fisik dan psikologisnya tidak sejalan ini disebut sebagai Transgender.

Michael dkk (Kendal, 1998) mengidentifikasi tiga kriteria dalam menentukan seseorang menjadi homoseksual, yaitu : (a) Ketertarikan seksual terhadap orang yang memiliki kesamaan gender dengan dirinya; (b) Keterlibatan seksual dengan satu orang atau lebih yang memiliki kesamaan gender dengan dirinya; (c) Mengidentifikasi diri sebagai gay atau lesbian.

Dalam Kalat (2010) ada beberapa teori yang menjelaskan alasan individu menjadi homoseksual yaitu (a) Teori Biologis yang menyatakan adanya faktor genetika dan faktor hormon yang mempengaruhi proses biologis dalam diri individu homoseksual; (b) Teori Psikoanalisis, menyatakan bahwa pada keadaan resolusi yang tidak tepat pada *oedipus complex* maka perkembangan moral tertahan pada tahap yang "belum matang", sehingga menyebabkan homoseksualitas pada orang dewasa; (c) Teori Belajar, mengemukakan bahwa *reward* dan *punishment* dapat membentuk perilaku individu terhadap kecenderungan orientasi seksualnya.

Pada tahun 1973, Asosiasi Psikiater Amerika telah menyetujui pentingnya metode penelitian baru yang dirancang lebih baik dan menghapuskan homoseksualitas dari daftar resmi kecacauan jiwa dan emosional. Kemudian, pada tahun 1975 Asosiasi Psikolog Amerika mengeluarkan resolusi yang mendukung penghapusan kategori penyandang cacat mental tersebut. Kedua asosiasi ini mendesak para ahli-ahli jiwa di dunia untuk ikut membantu menghilangkan stigma penyandang cacat atau sakit jiwa terhadap kelompok homoseksual. Desakan ini juga akhirnya membuat para ahli jiwa Indonesia menghapuskan homoseksual sebagai gangguan jiwa di dalam Pedoman Pengelolaan dan Diagnosis Gangguan Jiwa (PPDGJ) III (Ariyanto dan Rido Triawan, 2008).

## **Keadilan Sosial**

Keadilan sosial dipahami sebagai keadilan yang berkaitan dengan bagaimana seharusnya hal-hal yang enak untuk didapatkan dan yang menuntut pengorbanan, keuntungan (*benefit*), dan beban (*burdens*) dalam kehidupan sosial dibagi dengan adil kepada semua anggota masyarakat (Miller, 1999). Hal ini berarti, suatu kondisi sosial atau pun kebijakan sosial tertentu dinilai sebagai adil dan tidak adil ketika seseorang, atau golongan/sekelompok orang tertentu hanya mendapatkan keuntungan yang sedikit dari apa yang seharusnya mereka peroleh, atau beban yang begitu besar dari apa yang seharusnya mereka pikul.

Keadilan sosial juga dikatakan sebagai keadilan distributif. Keadilan distributif berisi tentang bagaimana seharusnya membagi dengan adil kepada setiap orang karena setiap orang ingin bagian yang lebih banyak daripada bagian yang sedikit, sementara itu tidak tersedia barang yang cukup untuk memenuhi kebutuhan semua orang. Barang-barang sosial itu tidak sekedar yang bersifat material seperti kekayaan dan pendapatan, tapi juga *immaterial* seperti kekuasaan, kebebasan, kesempatan,

kehormatan, dan lain sebagainya. Barang-barang sosial itu harus dibagi dengan adil kepada semua orang. Keadilan distributif sering digunakan untuk melihat kebijakan pemerintah terhadap rakyat (Faturochman, 1999). Disini tampak jelas bahwa tanggung jawab negara terhadap rakyat dinilai lebih besar dibandingkan dengan rakyat terhadap negara. Oleh karena itu, negara harus mendistribusikan sumber daya yang dikuasai kepada rakyat secara adil. Pada batas ini prinsip keadilan distributif memang lebih menonjol diterapkan. Banyak hal yang mempengaruhi seseorang dalam menilai keadilan distributif. Masih ditemukan adanya tindakan yang membedakan heteroseksual dan homoseksual, termasuk dalam distribusi. Tindakan tersebut pada umumnya lebih berpihak dan menguntungkan heteroseksual. Hal ini telah berjalan sangat lama dan masih terus berjalan. Heteroseksual dan homoseksual secara sadar atau tidak banyak yang menerima, mengadopsi, dan melakukan hal itu, ketidakadilan semacam ini, justru dinilai sebagai keadilan.

Bentuk ketidakadilan sosial yang dialami dan dirasakan oleh kaum LGBT yaitu stigma, diskriminasi dan kekerasan. Abdurachman (2010) mendefinisikan stigma sebagai perbedaan-perbedaan yang merendahkan yang secara sosial dianggap mendiskreditkan, dan dikaitkan dengan berbagai stereotip negatif. Stigma sering dipakai seseorang atau kelompok dalam menganggap suatu keadaan yang negatif yang kemudian akan dipakai menjadi suatu norma pada seseorang atau kelompok masyarakat. Seorang individu yang terkena stigma dianggap sebagai tantangan bagi tatanan moral sehingga individu tersebut mesti dijatuhkan/direndahkan, atau dikucilkan (diskriminasi). Menurut Parker dan Aggleton dalam Abdurachman (2010) stigma terjadi pada berbagai tingkat. Keduanya mengidentifikasi empat tingkat utama terjadinya stigma, yaitu (1) Diri, dimana berbagai mekanisme internal yang dibuat diri sendiri yang disebut sebagai stigmatisasi diri; (2) Masyarakat, seperti gosip, pelanggaran dan pengasingan di tingkat budaya dan masyarakat; (3) Lembaga, dimana sering terjadi *preferensial* atau diskriminasi dalam lembaga-lembaga; (4) Struktur, seperti kemiskinan, rasisme, serta kolonialisme yang terus menerus mendiskriminasikan suatu kelompok tertentu.

Diskriminasi adalah setiap pelecehan atau pengucilan yang langsung ataupun tidak langsung didasarkan pada perbedaan manusia atas dasar agama, suku, ras, etnik, kelompok, golongan, status sosial, status ekonomi, jenis kelamin, bahasa, keyakinan politik, yang berakibat pengurangan, penyimpangan atau penghapusan pengakuan, pelaksanaan atau penggunaan hak asasi manusia dan kebebasan dasar dalam kehidupan baik individual maupun kolektif dalam bidang politik, ekonomi, hukum, sosial, budaya dan aspek kehidupan lainnya (UU No. 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia; Pasal 1, Ayat 3). Selain itu diskriminasi juga merupakan pelayanan dan/atau perlakuan yang tidak adil terhadap individu tertentu, di mana pelayanan/perlakuan berbeda ini dibuat berdasarkan karakteristik yang diwakili oleh individu tersebut, seperti karakteristik kelamin, orientasi seksual, ras, agama dan kepercayaan, aliran politik, kondisi fisik atau karakteristik lain, yang tidak mengindahkan tujuan yang sah atau wajar (Sarwono dan Meinarno, 2009). Diskriminasi dapat dibagi menjadi dua jenis, yaitu diskriminasi langsung, yaitu diskriminasi yang terjadi pada saat hukum, peraturan atau kebijakan jelas-jelas menyebutkan karakteristik tertentu, seperti jenis kelamin, orientasi seksual, ras, dan sebagainya, dan menghambat adanya peluang yang sama bagi individu-individu yang mempunyai karakteristik yang disebutkan di dalam hukum, peraturan, ataupun kebijakan tersebut. Bentuk diskriminasi yang kedua adalah diskriminasi tidak langsung, yaitu diskriminasi yang terjadi pada saat peraturan yang bersifat netral menjadi diskriminatif saat diterapkan di lapangan.

Penelitian yang dilakukan oleh Thein (2013) mendapatkan hasil bahwa para guru di kelas seni dan bahasa berpendapat bahwa mengajarkan isu-isu tentang LGBT di dalam kelas seni dan bahasa tidak akan berhasil dicapai di dalam kelas. Ini disebabkan karena masih kuatnya rasisme diantara siswa yang diajarkan oleh nilai dan keyakinan keluarga. Rasisme ini memunculkan diskriminasi di dalam setiap aspek kehidupan di sekolah. Hal ini menyebabkan isu-isu tentang LGBT tidak akan disukai dan disenangi oleh para siswa.

Kekerasan berarti penganiayaan, penyiksaan, atau perlakuan salah. Menurut WHO (Bagong, dkk. 2000) kekerasan adalah penggunaan kekuatan fisik dan kekuasaan, ancaman atau tindakan terhadap diri sendiri, perorangan atau sekelompok orang atau masyarakat yang mengakibatkan atau kemungkinan besar mengakibatkan memar/trauma, kematian, kerugian psikologis, kelainan perkembangan atau perampasan hak. Ada empat macam kekerasan (Huraerah, 2007), yaitu (1) Kekerasan secara fisik; (2) Kekerasan emosional; (3) Kekerasan seksual; (4) Kekerasan secara verbal.

### **Keadilan Sosial bagi Kaum Lesbian, Gay, Bisesksual, dan Transgender (LGBT)**

Di dalam konteks Negara Republik Indonesia, sebagian besar kaum LGBT yang hidup di Indonesia merupakan warga Negara Indonesia (WNI) yang sah. Sesuai dengan hukum hak-hak manusia Internasional, Pemerintah Republik Indonesia harus taat kepada Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia (DUHAM) dan semua kovenan internasional tentang hak-hak manusia yang telah diratifikasi oleh pemerintah Republik Indonesia. Beberapa kewajiban pokok dari pemerintah adalah mengakui, mempromosikan, memenuhi, dan melindungi hak-hak warga negaranya serta menghukum setiap pelaku pelanggaran hak sesuai dengan hukum hak-hak manusia internasional. Dan dikarenakan kaum LGBT juga banyak yang menjadi WNI, maka pemerintah Republik Indonesia tidak dapat membiarkan pelanggaran hak kaum LGBT terjadi di Indonesia atas dasar apapun. Kemudian pemerintah Republik Indonesia harus merumuskan produk hukum untuk menjerat dan menghukum semua pelaku pelanggaran hak-hak manusia, termasuk juga pelanggaran hak-hak kaum LGBT.

Tapi dalam waktu bersamaan, pemerintah membuat beberapa kebijakan-kebijakan diskriminatif terhadap kaum LGBT. Apabila mencermati sejumlah peraturan ataupun kebijakan pemerintah, seringkali bertentangan dengan UUD 1945 dan kovenan internasional tersebut. Beberapa produk hukum di tingkat nasional maupun daerah yang mendiskriminasikan kaum LGBT secara langsung seperti Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Selatan No. 13 Tahun 2002 tentang Pemberantasan Maksiat di Provinsi Sumatera Selatan, serta Peraturan Daerah Kota Palembang No. 2 Tahun 2004 tentang Pemberantasan Pelacuran yang mengkriminalisasikan kelompok LGBT dengan mengkategorikan kelompok LGBT sebagai bagian dari perbuatan pelacuran. Perda-perda itu memang harus segera diharmonisasikan dengan peraturan yang lebih tinggi. Jika tidak, maka besar kemungkinan akan terjadi penangkapan terhadap kaum LGBT. Kalau ini terjadi, usaha pemenuhan dan perlindungan HAM di Indonesia pada umumnya akan mengalami degradasi. Juga akan timbul berbagai bentuk penyelewengan dan korupsi atau tindakan sewenang-wenang berdasarkan Perda oleh aparat pemda, pemkab, atau pemkot.

Proses identifikasi diri dari kaum LGBT bukanlah hal yang mudah dilakukan, umumnya proses identifikasi diri dan pilihan orientasi seksual merupakan proses seumur hidup dengan berbagai penolakan keluarga hingga lingkungan, bahkan penolakan diri sendiri. Padahal proses identifikasi diri dan pencarian jati diri seorang manusia merupakan sebuah ranah privat yang tidak dapat diintervensi oleh siapa

pun, bahkan orang-orang terdekatnya (Ariyanto & Rido Triawan, 2008). Dalam proses pengidentifikasian diri inilah harga diri dan martabat (*dignity*) seorang manusia melekat. Martabat manusia adalah hal yang paling hakiki sebagai manusia. Dalam konvensi internasional dan UUD 1945 amandemen beserta UU HAM telah juga menyatakan bahwa martabat manusia adalah kebebasan pribadi dan haruslah dilindungi tanpa diskriminasi.

Bentuk pelanggaran hak kaum LGBT berupa tindakan stigmatisasi, diskriminasi dan kekerasan (Oetomo dan Suvianita, 20013). Seperti kelompok terpinggirkan lainnya, kaum LGBT secara historis mengalami penindasan dalam bentuk pelecehan dan kekerasan, diskriminasi di berbagai bidang seperti pekerjaan, perumahan, akses ke pendidikan dan pelayanan manusia, dan hukum yang telah secara aktif melakukan diskriminasi terhadap mereka atau gagal untuk melindungi dasar mereka hak asasi manusia. Di saat yang sama, adanya seterotipe tentang kaum LGBT sehingga memunculkan homophobia dan heterosexism. Homophobia yaitu ketakutan berada dekat, berinteraksi dan berhubungan dengan homoseksual karena dianggap dapat memberikan pengaruh yang buruk, sedangkan heterosexism yaitu suatu asumsi bahwa seharusnya semua orang adalah heteroseks sehingga muncul suatu bentuk tekanan terhadap gay, lesbian, dan orang-orang biseksual karena mereka adalah golongan minoritas (Rahardjo, 2009 : 12). Perlakuan kekerasan telah menjadi bagian dalam kehidupan kaum LGBT. Kaum LGBT menjadi subyek *bullying* dan kekerasan fisik di semua aspek kehidupan termasuk tetangga mereka, orang tua dan keluarga, serta guru dan teman-teman di sekolah (Harper & Schneider, 2003). Keluarga yang menolak kaum LGBT akan mengakibatkan kaum LGBT menjadi depresi, menggunakan narkoba, dan bunuh diri (Needham & Austin, 2010). Selain itu, karena persepsi dan penolakan orang lain tentang kaum LGBT maka akan membentuk perilaku diskriminasi serta penolakan bagi kaum LGBT (Almeida, dkk. 2009).

Pengalaman kaum LGBT yang mendapat penolakan dan diskriminasi dari masyarakat merupakan stressor utama yang membuat kaum LGBT tidak ingin hidup dan cenderung melakukan bunuh diri (Garnets dkk, 1990). Kasus-kasus kekerasan terhadap kaum LGBT jelas memperlihatkan bahwa negara sudah masuk dalam ranah privat kaum ini karena memaksa mereka untuk meninggalkan identifikasi diri yang dianggap “menyimpang” itu demi sebuah “moral publik” yang konsepnya menggunakan pandangan mayoritas terhadap minoritas. Tidak terkecuali dengan pelanggaran hak orang-orang dengan orientasi seksual berbeda, seperti lesbian, gay, biseksual, transgender (LGBT). Pelanggaran hak-hak kaum LGBT ini seringkali dibiarkan saja terjadi. Pada akhirnya semua pelanggaran hak-hak kaum LGBT itu akan mempengaruhi seluruh sendi kehidupan individu-individu LGBT itu sendiri.

Ada 5 bentuk diskriminasi yang sering dialami oleh kaum LGBT di Indonesia (Ariyanto, 2008) yaitu (1) Diskriminasi sosial, seperti stigma, cemoohan, pelecehan, pengucilan, tidak adanya kesempatan yang sama untuk mengenyam pendidikan formal, dan kekerasan fisik maupun psikis; (2) Diskriminasi hukum, seperti adanya kebijakan dan peraturan negara yang melanggar hak-hak kaum LGBT dan perlakuan hukum yang berbeda; (3) Diskriminasi politik, seperti kesempatan berbeda dalam wilayah politik praktis dan pencekalan atau tidak adanya keterwakilan politik dari kaum LGBT; (4) Diskriminasi ekonomi, seperti pelanggaran hak katas pekerjaan di sektor formal; (5) Diskriminasi Kebudayaan, seperti upaya penghapusan dan penghilangan nilai-nilai budaya yang ramah terhadap kaum LGBT.

Diskriminasi dan intoleransi masih terus menjadikan konstruksi sosial dan pandangan dominan masyarakat terhadap kaum LGBT. Pemerintah mungkin khawatir akan



berhadapan dengan konstruksi sosial pandangan heteroseksual yang mendominasi pola pikir masyarakat. Biasanya, masyarakat melakukan stigmatisasi terhadap mereka dengan menggunakan justifikasi doktrin dan teks-teks suci keagamaan. Oleh tafsir agama konservatif, kaum LGBT dianggap sampah masyarakat, menyebarkan penyakit menular, tidak normal, tidak alamiah, sumber datangnya malapetaka, dan penyandang cacat mental (Ariyanto, 2008). Parahnya lagi, pemerintah turut melegitimasi hal itu dengan mengeluarkan beberapa kebijakan yang diskriminatif terhadap kelompok marginal tersebut. Akibatnya, perilaku aparat negara dan masyarakat makin menjad-jadi karena seolah mempunyai legitimasi untuk berbuat kekerasan.

Untuk dapat mewujudkan keadilan sosial dan tidak menindas kelompok minoritas serta mengembangkan budaya toleransi bisa ditempuh melalui pendidikan. Pendidikan merupakan proses penyadaran kritis bagi harkat kemanusiaan, mencerahkan, dan membebaskan manusia dari segala bentuk ketertindasan. Supaya pendidikan bisa menjadi unit sosial yang membebaskan, maka seharusnya praktik-praktik pendidikan mengacu pada eksistensi manusia itu sendiri dan menawarkan adanya multiepisteme seksualitas. Karena itu, membangun epistemologi marginal sebagai episteme alternatif sudah tidak bisa ditunda lagi, keberadaannya mutlak diperlukan sebagai syarat terbentuknya negara yang demokrasi.

Selain itu, pemerintah juga harus memperbaiki regulasi dan sejumlah kebijakan yang ramah serta peduli terhadap kaum LGBT sehingga kaum LGBT bisa merasakan hak-hak mereka di berbagai sendi kehidupan. Regulasi dan kebijakan yang dibuat oleh pemerintah harus juga didukung oleh masyarakat sehingga tidak lagi terjadi stigma, diskriminasi, dan kekerasan pada kaum LGBT. Masyarakat harus diberikan sosialisasi dan menambah pengetahuan mereka tentang kaum LGBT dan hak asasi mereka yang layak mereka terima. Apapun yang terjadi, kaum LGBT juga merupakan manusia yang layak untuk dihormati dan dihargai. Ketika kaum LGBT diperhatikan hak-hak hidup mereka dan mendapatkan keadilan sosial maka mereka akan menjadi sejahtera secara fisik, psikis, dan psikologis.

### **Daftar Pustaka**

- Abdurachman, Maman. (2010). *Geografi Perilaku Suatu Pengantar Studi Tentang Persepsi Lingkungan*. Jakarta: Depdikbud
- Almeida, Joanna., Johnson, R. M., Corliss, H. L., Molnar, B. E., Azrael, D. (2009) Emotional Distress Among LGBT Youth: The Influence of Perceived Discrimination Based on Sexual Orientation. *Journal Youth Adolscence*, 38, 1001-1014
- Ariyanto. Triawan, Rido. (2008). *Jadi Kau Tak Merasa Bersalah? Studi Kasus Diskriminasi dan Kekerasan Terhadap LGBTI*. Jakarta: Arus Pelangi
- Arus Pelangi. (2014). *Laporan Penelitian kekerasan pada LGBT*. Jakarta: Arus Pelangi
- Bagong, S, dkk. (2000). *Tindak Kekerasan Mengintai Anak-Anak Jatim*. Surabaya: Lutfansah Mediatama
- Chaplin, J. P. (2001). *Kamus Lengkap Psikologi*. Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada
- Demartoto, Argyo. (2010). *Seks, Gender, dan Seksualitas Lesbian*. Melalui <http://argyo.staff.uns.ac.id/files/2010/08/> diakses pada tanggal 2 Februari 2016 jam 16.32 WIT
- Faturochman. (1999). Keadilan Sosial: Suatu Tinjauan Psikologi. *Buletin Psikologi*. 7-1. 13-27
- Foucault, Michael. (1997). *Seks dan Kekuasaan Sejarah Seksualitas*. Jakarta: PT.

Gramedia Pustaka Umum

- Garnets, L. Herek, G. M., & Levy, B. (1990). Violence and victimization of Lesbian and Gay Men; Mental Health Consequences. *Journal of Interpersonal Violence*, 5, 366-383
- Harper, G. W., Schneider, M. (2003). Oppression And Discrimination Among Lesbian, Gay, Bisexual, and Transgendered People and Communities: A Challenge for Community Psychology. *American Journal of Community Psychology*, 31, 243-252
- Henrianto Batubara, 2016. *Menristek : Saya larang LGBT di Semua Kampus itu Tak Seusai Nilai Kesusilaan*. <http://news.detik.com/berita/3125654/>. Diunduh pada tanggal 24 Januari 2016 jam 21.00 WIT
- Huraerah, Abu. (2007). *Kekerasan Terhadap Anak*. Jakarta: Penerbit Nuansa
- Kalat, J. W. (2010). *Biopsikologi*. Jakarta: Salemba Humanika
- Kaplan & Sadock. (1997). *Sinopsis Psikiatri. Jilid 2*. Jakarta: Binarupa Aksara
- Kendal, P.C. & Hammen, C. (1998). *Abnormal Psychology Understanding Human Problem*. New York: Houghton Mifflin Company
- Miller, David.(1999). *Principle of Social Justice*. London: Harvard University Press
- Morrow, Deana F., & Messinger, L., (2006). *Sexual Orientation and Gender Expression in Social WorkPractice – Working With Gay, Lesbian, Bisexual, and Transgender People*. New York: Columbia University Press.
- Needham, B. L., & Austin, E. L. (2010). Sexual Orientation, Parental, Support, and Health During The Transition to Young Adulthood. *Journal of Youth and Adolescence*, 39, 1189-1198
- Oetomo, Dédé., Suvianita, Khanis. (20013). Laporan LGBT Nasional Indonesia – Hidup Sebagai LGBT di Asia. *Tidak Dipublikasikan*
- Peraturan daerah Provinsi Sumatera Selatan Nomor 13 Tahun 2002 Tentang Pemberantasan Kemaksiatan
- Peraturan daerah Kota Palembang No. 2 Tahun 2004 Tentang Pemberantasan Pelacuran
- Rahardjo, Wahyu. (2009). Homophobia dan Kita. *Jurnal Penelitian Psikologi*, 14, 11-23
- Sarwono, Sarlito. W., Meinanrno, E. A. (2009). *Psikologi Sosial*. Jakarta: Salemba Humanika
- Thein, A. H. (2013). Language Arts Teachers' Resistance to Teaching LGBT Literature and Issues. *Journal Language Arts*. 90-3. 169-181
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia

**Jeanete Ophilia Papilaya, M.Psi.** Dosen Program Studi Bimbingan dan Konseling FKIP Universitas Pattimura Ambon. Pendidikan S1 ditempuh di Fakultas Psikologi Universitas Kristen Satya Wacana Salatiga. Menyelesaikan Magister Profesi Psikologi Klinis di Universitas Katolik Indonesia Atmajaya Jakarta. Bidang minat riset pada masalah sosial, perilaku, pendidikan, kekerasan, dan indigenous.